



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN WADAH KOORDINASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT WILAYAH SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
6. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT WILAYAH SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
4. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
5. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
6. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
7. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

8. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
9. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
10. Daya Rusak Air adalah daya Air yang merugikan kehidupan.
11. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
12. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah tingkat provinsi.
17. Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal Sumber Daya Air.
19. Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
20. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut TKPSDA WS adalah Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pembentukan TKPSDA WS.
- (2) Pembentukan TKPSDA WS dilakukan sebagai wadah koordinasi pengelolaan pada tingkat Wilayah Sungai yang mewakili berbagai kepentingan lintas sektor.

Pasal 3

Pedoman pembentukan TKPSDA WS mencakup:

- a. kedudukan, lokasi, tugas, dan fungsi;
- b. susunan organisasi;
- c. tata kerja;
- d. tata cara pembentukan;
- e. hubungan kerja; dan
- f. pendanaan.

Pasal 4

TKPSDA WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. TKPSDA WS lintas negara;
- b. TKPSDA WS lintas provinsi;
- c. TKPSDA WS strategis nasional;
- d. TKPSDA WS lintas kabupaten/kota; dan
- e. TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 5

Pembentukan TKPSDA WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- b. Gubernur untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; dan
- c. Bupati/Wali Kota untuk Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, LOKASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

TKPSDA WS Lintas Negara

Pasal 6

TKPSDA WS lintas negara bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 7

TKPSDA WS lintas negara berlokasi di negara Republik Indonesia dalam Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 8

TKPSDA WS lintas negara mempunyai tugas:

- a. menelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara;
- b. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, TKPSDA WS lintas negara menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. pembahasan rumusan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas negara berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;
- c. pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai lintas negara guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
- d. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. pembahasan usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi Air;
- f. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai lintas negara untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- g. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara; dan
- h. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara.

Bagian Kedua

TKPSDA WS Lintas Provinsi

Pasal 10

TKPSDA WS lintas provinsi bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11

TKPSDA WS lintas provinsi berlokasi di salah satu kabupaten/kota dalam Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 12

TKPSDA WS lintas provinsi mempunyai tugas:

- a. menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi;
- b. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, TKPSDA WS lintas provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. pembahasan rumusan rancangan pola dan rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas provinsi;
- c. pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas provinsi guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai;
- d. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. pembahasan usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi Air;
- f. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai lintas provinsi untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- g. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi; dan
- h. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi.

Bagian Ketiga

TKPSDA WS Strategis Nasional

Pasal 14

TKPSDA WS strategis nasional bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 15

TKPSDA WS strategis nasional berlokasi di salah satu kabupaten/kota dalam Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 16

TKPSDA WS strategis nasional mempunyai tugas:

- a. menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional;

- b. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, TKPSDA WS strategis nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. pembahasan rumusan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai strategis nasional berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat nasional;
- c. pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
- d. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. pembahasan usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi Air;
- f. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai strategis nasional untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- g. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional; dan
- h. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional.

Bagian Keempat TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 18

TKPSDA WS lintas kabupaten/kota bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 19

TKPSDA WS lintas kabupaten/kota berlokasi di salah satu kabupaten/kota dalam Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 20

TKPSDA WS lintas kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- b. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, TKPSDA WS lintas kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. pembahasan rumusan rancangan pola dan rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;
- c. pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
- d. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. pembahasan usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi Air;
- f. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- g. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; dan
- h. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Bagian Kelima

TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten/Kota

Pasal 22

TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 23

TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota berlokasi di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 24

TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai satu kabupaten/kota;
- b. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai satu kabupaten/kota.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. pembahasan rumusan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah satu kabupaten/kota guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas negara berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;
- c. pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai satu kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
- d. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai satu kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. pembahasan usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai satu kabupaten/kota guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi Air;
- f. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai satu kabupaten/kota untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- g. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai satu kabupaten/kota; dan
- h. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai satu kabupaten/kota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
TKPSDA WS lintas negara

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS lintas negara terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi di lokasi Wilayah Sungai lintas negara.
- (3) Ketua harian merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi Sumber Daya Air pada provinsi lokasi Wilayah Sungai lintas negara.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan ke dalam komisi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. unsur pemerintah; dan
 - b. unsur nonpemerintah,atas dasar prinsip keterwakilan.
- (6) Jumlah anggota TKPSDA WS lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (7) Dalam hal jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, jumlah anggota TKPSDA WS lintas negara dari unsur pemerintah dapat berjumlah lebih banyak dari unsur nonpemerintah.

Pasal 27

- (1) Anggota yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a terdiri atas wakil dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Wilayah Sungai.
- (2) Anggota dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwakili paling sedikit 1 (satu) unit pelaksana teknis kementerian/lembaga terkait Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili oleh 1 (satu) orang.
- (4) Anggota dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Gubernur kepada tim pemilihan atau sekretariat.
- (5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (6) Anggota dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh masing-masing Bupati/Wali Kota kepada tim pemilihan atau sekretariat.
- (7) Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari 3 (tiga) instansi Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terkait Pengelolaan Sumber Daya Air dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.

Pasal 28

- (1) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b terdiri atas organisasi/asosiasi:
 - a. masyarakat adat;
 - b. pengguna Air untuk pertanian;
 - c. pengusaha Air minum;
 - d. pengguna Air untuk industri;
 - e. pengguna Air untuk perikanan;
 - f. konservasi Sumber Daya Air;
 - g. pengguna Sumber Daya Air untuk pembangkit listrik;
 - h. pengguna Sumber Daya Air untuk transportasi;
 - i. pengguna Sumber Daya Air untuk pariwisata;
 - j. pengguna Sumber Daya Air untuk olahraga;
 - k. pengguna Sumber Daya Air untuk pertambangan;
 - l. pengusaha bidang kehutanan; dan/atau
 - m. pengendali daya rusak Air.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim pemilihan dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.
- (3) Pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota TKPSDA WS lintas negara.

Pasal 29

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) bertugas dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b dapat dilakukan penggantian antarwaktu.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal anggota yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diganti oleh unsur yang diwakilinya.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh ketua asosiasi/organisasi kepada sekretariat TKPSDA WS lintas negara.
- (5) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 1 (satu) tahun; atau

- b. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Dalam hal anggota dari unsur nonpemerintah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua asosiasi/organisasi mengusulkan anggota pengganti kepada sekretariat TKPSDA WS lintas negara.

Pasal 30

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS lintas negara;
 - b. menetapkan tata cara persidangan;
 - c. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan;
 - d. menetapkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - e. menetapkan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - f. mengoptimalkan peran instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS lintas negara;
 - g. memberikan peringatan tertulis kepada instansi yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS lintas negara;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri;
 - i. menyampaikan hasil koordinasi TKPSDA WS lintas negara kepada Menteri, menteri terkait sesuai dengan kewenangannya, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota pada Wilayah Sungai yang bersangkutan; dan
 - j. memberikan peringatan tertulis kepada anggota yang tidak aktif paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau 2 (dua) kali sidang.
- (2) Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara;
 - c. melaksanakan tugas ketua TKPSDA WS lintas negara dalam hal ketua TKPSDA WS lintas negara berhalangan;
 - d. mengoordinasikan pembahasan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, rancangan rencana alokasi Air tahunan, rancangan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, rancangan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, dan rancangan pendayagunaan kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas negara;
 - e. mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat TKPSDA WS lintas negara; dan
 - f. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas negara kepada Menteri.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. membahas rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara;
 - b. menyusun pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas negara berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;
 - c. membahas rancangan penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas negara;
 - d. membahas rancangan program dan rancangan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara;
 - e. membahas usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara;
 - f. membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai lintas negara; dan
 - g. membahas rancangan pendayagunaan kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara.

Pasal 31

- (1) Untuk membantu tugas TKPSDA WS lintas negara, dibentuk sekretariat TKPSDA WS lintas negara.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala bidang atau kepala seksi operasi dan pemeliharaan pada unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (4) Sekretariat TKPSDA WS lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas negara, paling sedikit:
 1. menyiapkan bahan rapat dan sidang pleno;
 2. menyiapkan konsep rencana kerja;
 3. menyiapkan konsep tata cara persidangan;
 4. menyiapkan konsep hasil koordinasi; dan
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsi;
 - b. melakukan evaluasi kinerja anggota TKPSDA WS lintas negara;
 - c. mengumpulkan data organisasi/asosiasi yang terdapat di Wilayah Sungai lintas negara;
 - d. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh TKPSDA WS lintas negara;
 - e. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - f. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - g. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas negara;
 - h. memfasilitasi dan menyelenggarakan pemilihan anggota TKPSDA WS lintas negara dari unsur nonpemerintah; dan

- i. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati oleh TKPSDA WS lintas negara dan pelaporan hasil pemantauan kepada ketua.

Pasal 32

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan oleh ketua harian.

Bagian Kedua TKPSDA WS Lintas Provinsi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS lintas provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi secara bergantian berdasarkan kesepakatan antarprovinsi.
- (3) Ketua harian merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi Sumber Daya Air pada salah satu provinsi secara bergantian berdasarkan kesepakatan antarprovinsi.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan ke dalam komisi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. unsur pemerintah; dan
 - b. unsur nonpemerintah;atas dasar prinsip keterwakilan.
- (6) Jumlah anggota TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (7) Dalam hal jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, jumlah anggota TKPSDA WS lintas provinsi dari unsur pemerintah dapat berjumlah lebih banyak dari unsur nonpemerintah.

Pasal 34

- (1) Anggota yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a terdiri atas wakil dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Wilayah Sungai.
- (2) Anggota dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwakili paling sedikit 1 (satu) unit pelaksana teknis kementerian/lembaga terkait Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili oleh 1 (satu) orang.
- (4) Anggota dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh masing-masing Gubernur.
- (5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (6) Anggota dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh masing-masing Bupati/Wali Kota.
- (7) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari 3 (tiga) instansi Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terkait Pengelolaan Sumber Daya Air dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.

Pasal 35

- (1) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b terdiri atas organisasi/asosiasi:
 - a. masyarakat adat;
 - b. pengguna Air untuk pertanian;
 - c. pengusaha Air minum;
 - d. pengguna Air untuk industri;
 - e. pengguna Air untuk perikanan;
 - f. konservasi Sumber Daya Air;
 - g. pengguna Sumber Daya Air untuk pembangkit listrik;
 - h. pengguna Sumber Daya Air untuk transportasi;
 - i. pengguna Sumber Daya Air untuk pariwisata;
 - j. pengguna Sumber Daya Air untuk olahraga;
 - k. pengguna Sumber Daya Air untuk pertambangan;
 - l. pengusaha bidang kehutanan; dan/atau
 - m. pengendali Daya Rusak Air.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim pemilihan dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.
- (3) Pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota TKPSDA WS lintas provinsi.

Pasal 36

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) bertugas dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dapat dilakukan penggantian antarwaktu.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal anggota yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diganti oleh unsur yang diwakilinya.

- (4) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh ketua asosiasi/organisasi kepada sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi.
- (5) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
 - b. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Dalam hal anggota dari unsur nonpemerintah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua asosiasi/organisasi mengusulkan anggota pengganti kepada sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi.

Pasal 37

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS lintas provinsi;
 - b. menetapkan tata cara persidangan;
 - c. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan;
 - d. menetapkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - e. menetapkan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - f. mengoptimalkan peran instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS lintas provinsi;
 - g. memberikan peringatan tertulis kepada instansi penerima yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS lintas provinsi;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri;
 - i. menyampaikan hasil koordinasi TKPSDA WS lintas provinsi kepada Menteri, menteri yang terkait Pengelolaan Sumber Daya Air, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota pada Wilayah Sungai yang bersangkutan; dan
 - j. memberikan peringatan tertulis kepada anggota yang tidak aktif paling sedikit 6 (enam) bulan dan/atau 2 (dua) kali sidang.
- (2) Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi;
 - c. melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;

- d. mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan rencana alokasi air tahunan, rancangan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, rancangan program dan rencana kegiatan, rancangan pendayagunaan kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas provinsi;
 - e. mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi; dan
 - f. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas provinsi kepada Menteri.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. membahas rancangan pola pengelolaan sumber daya air dan rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi;
 - b. menyusun pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas provinsi berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;
 - c. membahas rancangan penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai lintas provinsi;
 - d. membahas rancangan program dan rancangan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi;
 - e. membahas usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi;
 - f. membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai lintas provinsi; dan
 - g. membahas rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi.

Pasal 38

- (1) Untuk membantu tugas TKPSDA WS lintas provinsi, dibentuk sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala bidang atau kepala seksi operasi dan pemeliharaan pada unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (4) Sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas provinsi, paling sedikit:
 - 1. menyiapkan bahan rapat dan sidang;
 - 2. menyiapkan konsep rencana kerja;
 - 3. menyiapkan konsep tata cara persedangan;
 - 4. menyiapkan konsep hasil koordinasi; dan
 - 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsi;
 - b. melakukan evaluasi kinerja anggota TKPSDA WS lintas provinsi;

- c. mengumpulkan data organisasi/asosiasi yang terdapat di Wilayah Sungai lintas provinsi;
- d. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh TKPSDA WS lintas provinsi;
- e. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- f. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- g. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas provinsi;
- h. memfasilitasi dan menyelenggarakan pemilihan anggota TKPSDA WS lintas provinsi dari Unsur nonpemerintah; dan
- i. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati oleh TKPSDA WS lintas provinsi dan pelaporan hasil pemantauan kepada ketua.

Pasal 39

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan oleh ketua harian.

Bagian Ketiga TKPSDA WS Strategis Nasional

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS strategis nasional terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh ketua kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi di lokasi Wilayah Sungai strategis nasional.
- (3) Ketua harian merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi Sumber Daya Air di lokasi Wilayah Sungai strategis nasional.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan ke dalam komisi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. unsur pemerintah; dan
 - b. unsur nonpemerintah,atas dasar prinsip keterwakilan.
- (6) Jumlah anggota TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (7) Dalam hal jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, jumlah anggota TKPSDA WS strategis nasional dari unsur pemerintah dapat berjumlah lebih banyak dari unsur nonpemerintah.

Pasal 41

- (1) Anggota yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf a terdiri atas wakil dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Wilayah Sungai.
- (2) Anggota dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwakili paling sedikit 1 (satu) unit pelaksana teknis kementerian/lembaga terkait Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili oleh 1 (satu) orang.
- (4) Anggota dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Gubernur.
- (5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (6) Anggota dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh masing-masing Bupati/Wali Kota.
- (7) Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengusulkan paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari 3 (tiga) instansi Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terkait Pengelolaan Sumber Daya Air dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.

Pasal 42

- (1) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b terdiri atas organisasi/asosiasi:
 - a. masyarakat adat;
 - b. pengguna Air untuk pertanian;
 - c. pengusaha Air minum;
 - d. industri pengguna Air;
 - e. pengguna Air untuk perikanan;
 - f. konservasi Sumber Daya Air;
 - g. pengguna Sumber Daya Air untuk pembangkit listrik;
 - h. pengguna Sumber Daya Air untuk transportasi;
 - i. pengguna Sumber Daya Air untuk pariwisata;
 - j. pengguna Sumber Daya Air untuk olahraga;
 - k. pengguna Sumber Daya Air untuk pertambangan;
 - l. pengusaha bidang kehutanan; dan/atau
 - m. pengendali daya rusak Air.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim pemilihan dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.
- (3) Pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota TKPSDA WS strategis nasional.

Pasal 43

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) bertugas dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b dapat dilakukan penggantian antarwaktu.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal anggota yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diganti oleh unsur yang diwakilinya.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh ketua asosiasi/organisasi kepada sekretariat TKPSDA WS strategis nasional.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
 - b. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Dalam hal anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua asosiasi/organisasi mengusulkan anggota pengganti kepada sekretariat TKPSDA WS strategis nasional.

Pasal 44

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS strategis nasional;
 - b. menetapkan tata cara persidangan;
 - c. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan;
 - d. menetapkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - e. menetapkan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - f. mengoptimalkan peran instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS strategis nasional;
 - g. memberikan peringatan tertulis kepada instansi penerima yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS strategis nasional;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri;
 - i. menyampaikan hasil koordinasi TKPSDA WS strategis nasional kepada Menteri, menteri yang terkait pengelolaan Sumber Daya Air, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota pada Wilayah Sungai yang bersangkutan; dan
 - j. memberikan peringatan tertulis kepada anggota yang tidak aktif paling sedikit 6 (enam) bulan dan/atau 2 (dua) kali sidang.

- (2) Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS strategis nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional;
 - c. melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;
 - d. mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan rencana alokasi air tahunan, rancangan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, rancangan program dan rencana kegiatan, rancangan pendayagunaan kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai strategis nasional;
 - e. mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat TKPSDA WS strategis nasional; dan
 - f. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS strategis nasional kepada Menteri.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. membahas rancangan pola pengelolaan sumber daya air dan rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional;
 - b. menyusun pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai strategis nasional berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;
 - c. membahas rancangan penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai strategis nasional;
 - d. membahas rancangan program dan rancangan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional;
 - e. membahas usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai strategis nasional;
 - f. membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai strategis nasional; dan
 - g. membahas rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai strategis nasional.

Pasal 45

- (1) Untuk membantu tugas TKPSDA WS strategis nasional, dibentuk sekretariat TKPSDA WS strategis nasional.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala bidang atau kepala seksi operasi dan pemeliharaan pada unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.

- (4) Sekretariat TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS strategis nasional, meliputi:
 1. menyiapkan bahan rapat dan sidang pleno;
 2. menyiapkan konsep rencana kerja;
 3. menyiapkan konsep tata cara persidangan;
 4. menyiapkan konsep hasil koordinasi; dan
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsi;
 - b. melakukan evaluasi kinerja anggota TKPSDA WS strategis nasional;
 - c. mengumpulkan data organisasi/asosiasi yang terdapat di Wilayah Sungai strategis nasional;
 - d. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh TKPSDA WS strategis nasional;
 - e. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - f. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - g. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS strategis nasional;
 - h. memfasilitasi dan menyelenggarakan pemilihan anggota TKPSDA WS strategis nasional dari Unsur nonpemerintah; dan
 - i. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati oleh TKPSDA WS strategis nasional dan pelaporan hasil pemantauan kepada ketua.

Pasal 46

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditetapkan oleh ketua harian.

Bagian Keempat TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS lintas kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi di lokasi Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.
- (3) Ketua harian merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi Sumber Daya Air provinsi di lokasi Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan ke dalam komisi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. unsur pemerintah; dan
 - b. unsur nonpemerintah,atas dasar prinsip keterwakilan.

- (6) Jumlah anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (7) Dalam hal jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, jumlah anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dari unsur pemerintah dapat berjumlah lebih banyak dari unsur nonpemerintah.

Pasal 48

- (1) Anggota yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a terdiri atas wakil dari:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Wilayah Sungai.
- (2) Anggota dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi pemerintah provinsi yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Anggota dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh masing-masing Bupati/Wali Kota.
- (5) Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari 3 (tiga) instansi Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terkait Pengelolaan Sumber Daya Air dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.

Pasal 49

- (1) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b terdiri atas organisasi/asosiasi:
 - a. masyarakat adat;
 - b. pengguna Air untuk pertanian;
 - c. pengusaha Air minum;
 - d. pengguna Air untuk industri;
 - e. pengguna Air untuk perikanan;
 - f. konservasi Sumber Daya Air;
 - g. pengguna Sumber Daya Air untuk pembangkit listrik;
 - h. pengguna Sumber Daya Air untuk transportasi;
 - i. pengguna Sumber Daya Air untuk pariwisata;
 - j. pengguna Sumber Daya Air untuk olahraga;
 - k. pengguna Sumber Daya Air untuk pertambangan;
 - l. pengusaha bidang kehutanan; dan/atau
 - m. pengendali daya rusak Air.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim pemilihan dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.
- (3) Pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.

Pasal 50

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) bertugas dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b dapat dilakukan penggantian antarwaktu.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal anggota yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diganti oleh unsur yang diwakilinya.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh ketua asosiasi/organisasi kepada sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (5) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
 - b. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Dalam hal anggota dari unsur nonpemerintah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua asosiasi/organisasi mengusulkan anggota pengganti kepada sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.

Pasal 51

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - b. menetapkan tata cara persidangan;
 - c. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan;
 - d. menetapkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - e. menetapkan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - f. mengoptimalkan peran instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - g. memberikan peringatan tertulis kepada instansi yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur;
 - i. menyampaikan hasil koordinasi TKPSDA WS lintas kabupaten/kota kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota pada Wilayah Sungai yang bersangkutan, serta dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri yang terkait pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - j. memberikan peringatan tertulis kepada anggota yang tidak aktif paling sedikit 6 (enam) bulan dan/atau 2 (dua) kali sidang.

- (2) Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;
 - d. mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan rencana alokasi air tahunan, rancangan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, rancangan program dan rencana kegiatan, rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - e. mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota; dan
 - f. menyiapkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. membahas rancangan pola pengelolaan sumber daya air dan rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - b. menyusun pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;
 - c. membahas rancangan penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - d. membahas rancangan program dan rancangan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - e. membahas usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - f. membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; dan
 - g. membahas rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 52

- (1) Untuk membantu tugas TKPSDA WS lintas kabupaten/kota, dibentuk sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala bidang atau kepala seksi operasi dan pemeliharaan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan.

- (4) Sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas kabupaten/kota, meliputi:
 1. menyiapkan bahan rapat dan sidang;
 2. menyiapkan konsep rencana kerja;
 3. menyiapkan konsep tata cara persidangan;
 4. menyiapkan konsep hasil koordinasi; dan
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsi;
 - b. melakukan evaluasi kinerja anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - c. mengumpulkan data organisasi/asosiasi yang terdapat di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - d. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh TKPSDA WS lintas kabupaten/kota;
 - e. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - f. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - g. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS lintas negara;
 - h. memfasilitasi dan menyelenggarakan penyelenggaraan pemilihan anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah; dan
 - i. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati oleh TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dan pelaporan hasil pemantauan kepada ketua.

Pasal 53

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan oleh ketua harian.

Bagian Kelima TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten/Kota

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota di lokasi Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Ketua harian merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi Sumber Daya Air kabupaten/kota di lokasi Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan ke dalam komisi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. unsur pemerintah; dan
 - b. unsur nonpemerintah, atas dasar prinsip keterwakilan.

- (6) Jumlah anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (7) Dalam hal jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, jumlah anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dari unsur pemerintah dapat berjumlah lebih banyak dari unsur nonpemerintah.

Pasal 55

- (1) Anggota yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a terdiri atas wakil dari:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. kecamatan pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Anggota dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Bupati/Wali Kota.
- (3) Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari 5 (lima) instansi Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terkait Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Anggota yang berasal dari kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Bupati/Wali Kota.
- (5) Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan Camat sesuai dengan kecamatan yang masuk ke dalam Wilayah Sungai satu kabupaten/kota serta mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.

Pasal 56

- (1) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b terdiri atas organisasi/asosiasi:
 - a. masyarakat adat;
 - b. pengguna Air untuk pertanian;
 - c. pengusaha Air minum;
 - d. pengguna Air untuk industri;
 - e. pengguna Air untuk perikanan;
 - f. konservasi Sumber Daya Air;
 - g. pengguna Sumber Daya Air untuk pembangkit listrik;
 - h. pengguna Sumber Daya Air untuk transportasi;
 - i. pengguna Sumber Daya Air untuk pariwisata;
 - j. pengguna Sumber Daya Air untuk olahraga;
 - k. pengguna Sumber Daya Air untuk pertambangan;
 - l. pengusaha bidang kehutanan; dan/atau
 - m. pengendali Daya Rusak Air.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim pemilihan dengan mempertimbangkan kondisi Wilayah Sungai.
- (3) Pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 57

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) bertugas dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b dapat dilakukan penggantian antarwaktu.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal anggota yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diganti oleh unsur yang diwakilinya.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh ketua asosiasi/organisasi kepada sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.
- (5) Anggota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
 - b. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Dalam hal anggota dari unsur nonpemerintah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua asosiasi/organisasi mengusulkan anggota pengganti kepada sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 58

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - b. menetapkan tata cara persidangan;
 - c. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan;
 - d. menetapkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - e. menetapkan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;
 - f. mengoptimalkan peran instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - g. memberikan peringatan secara tertulis kepada instansi penerima yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Wali Kota;
 - i. menyampaikan hasil koordinasi TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota kepada Bupati/Wali Kota pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan dapat melaporkan kepada Menteri, menteri yang terkait pengelolaan Sumber Daya Air, dan Gubernur; dan

- j. memberikan peringatan tertulis kepada anggota yang tidak aktif paling sedikit 6 (enam) bulan dan/atau 2 (dua) kali sidang.
- (2) Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah kecamatan, dan antarpemilik pemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;
 - d. mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan rencana alokasi air tahunan, rancangan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, rancangan program dan rencana kegiatan, rancangan pendayagunaan kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
 - e. mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota; dan
 - f. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota kepada Bupati/Wali Kota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. membahas rancangan pola pengelolaan sumber daya air dan rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
 - b. menyusun pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;
 - c. membahas rancangan penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
 - d. membahas rancangan program dan rancangan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
 - e. membahas usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
 - f. membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
 - g. membahas rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 59

- (1) Untuk membantu tugas TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota, dibentuk sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.

- (2) Sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala bidang atau kepala seksi operasi dan pemeliharaan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (4) Sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota:
 1. menyiapkan bahan rapat dan sidang;
 2. menyiapkan konsep rencana kerja;
 3. menyiapkan konsep tata cara persidangan;
 4. menyiapkan konsep hasil koordinasi; dan
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsi;
 - b. melakukan evaluasi kinerja anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - c. mengumpulkan data organisasi/asosiasi yang terdapat di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
 - d. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - e. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - f. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - g. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota;
 - h. memfasilitasi dan menyelenggarakan pemilihan anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah; dan
 - i. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati oleh TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota dan pelaporan hasil pemantauan kepada ketua.

Pasal 60

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditetapkan oleh ketua harian.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu TKPSDA WS Lintas Negara

Pasal 61

- (1) TKPSDA WS lintas negara melakukan sidang pleno paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh para anggota.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan, sidang pleno dipimpin oleh ketua harian.

- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.

Pasal 62

Rancangan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun oleh pengelola Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional.

Pasal 63

TKPSDA WS lintas negara harus menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada para Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait.

Bagian Kedua TKPSDA WS Lintas Provinsi

Pasal 64

- (1) TKPSDA WS lintas provinsi melakukan sidang pleno paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh anggota.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan, sidang pleno dipimpin oleh ketua harian.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.

Pasal 65

Rancangan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun oleh pengelola Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai lintas provinsi berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional.

Pasal 66

TKPSDA WS lintas provinsi harus menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada para Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait.

Bagian Ketiga TKPSDA WS Strategis Nasional

Pasal 67

- (1) TKPSDA WS strategis nasional melakukan sidang pleno paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh anggota.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan, sidang pleno dipimpin oleh ketua harian.

- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang berasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.

Pasal 68

Rancangan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b disusun oleh pengelola Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai strategis nasional berdasarkan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat nasional.

Pasal 69

TKPSDA WS strategis nasional harus menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada para Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait.

Bagian Keempat TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 70

- (1) TKPSDA WS lintas kabupaten/kota melakukan sidang pleno paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh anggota.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan, sidang pleno dipimpin oleh ketua harian.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.

Pasal 71

Rancangan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b disusun oleh pengelola Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional.

Pasal 72

TKPSDA WS lintas kabupaten/kota harus menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada para Bupati/Wali Kota terkait.

Bagian Kelima TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten/Kota

Pasal 73

- (1) TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota melakukan sidang pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh anggota.

- (3) Dalam hal ketua berhalangan, sidang pleno dipimpin oleh ketua harian.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.

Pasal 74

Rancangan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disusun oleh pengelola Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional.

Pasal 75

TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota harus menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati/Wali Kota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Tata Kerja TKPSDA WS

Pasal 76

Pelaksanaan tata kerja TKPSDA WS lintas negara, TKPSDA WS lintas provinsi, TKPSDA WS strategis nasional, TKPSDA WS lintas kabupaten/kota, dan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 75 secara lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu TKPSDA WS Lintas Negara

Paragraf 1 Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 77

- (1) Pengajuan anggota TKPSDA WS lintas negara yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. wakil Pemerintah Pusat merupakan pejabat setingkat eselon II atau setingkat eselon III pada unit pelaksana teknis kementerian/lembaga terkait Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. wakil Pemerintah Daerah provinsi merupakan pejabat setingkat eselon II dan/atau setingkat eselon III terkait Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. wakil Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan pejabat setingkat eselon II dan/atau setingkat eselon III yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau yang terkait langsung dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Pengajuan anggota TKPSDA WS lintas negara yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - b. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah provinsi serta telah berperan aktif di bidang Sumber Daya Air paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. organisasi/asosiasi berkedudukan di negara Republik Indonesia pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Paragraf 2
Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pada periode pertama dilakukan oleh tim pemilihan anggota.
- (2) Tim pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim pemilihan anggota paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi Sumber Daya Air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi terkait.
- (4) Tim pemilihan anggota menentukan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 79

- (1) Dalam hal masa tugas TKPSDA WS lintas negara berakhir, penyelenggaraan pemilihan calon anggota pada periode selanjutnya dilakukan oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat menentukan jumlah anggota TKPSDA WS lintas negara dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Kedua
TKPSDA WS Lintas Provinsi

Paragraf 1
Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 80

- (1) Pengajuan anggota TKPSDA WS lintas provinsi yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. wakil Pemerintah Pusat adalah pejabat setingkat eselon II atau setingkat eselon III pada unit pelaksana teknis kementerian/lembaga terkait Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. wakil instansi Pemerintah Daerah provinsi adalah pejabat setingkat eselon II dan/atau setingkat eselon III terkait Pengelolaan Sumber Daya Air; dan

- c. wakil instansi Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah pejabat setingkat eselon II dan/atau setingkat eselon III yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau yang terkait langsung dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengajuan anggota TKPSDA WS lintas provinsi dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 didasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - b. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada Pemerintah Daerah provinsi serta telah berperan aktif dibidang Sumber Daya Air paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. organisasi/asosiasi berkedudukan di provinsi pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Paragraf 2 Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 pada periode pertama dilakukan oleh tim pemilihan anggota.
- (2) Tim pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim pemilihan anggota paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi Sumber Daya Air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi terkait.
- (4) Tim pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 82

- (1) Dalam hal masa tugas TKPSDA lintas provinsi berakhir, penyelenggaraan pemilihan calon anggota pada periode selanjutnya dilakukan oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Ketiga TKPSDA WS Strategis Nasional

Paragraf 1 Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 83

- (1) Pengajuan anggota TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. wakil instansi Pemerintah Pusat adalah pejabat setingkat eselon II atau setingkat eselon III pada unit pelaksana teknis kementerian/lembaga terkait Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. wakil instansi Pemerintah Daerah provinsi adalah pejabat setingkat eselon II dan/atau setingkat eselon III terkait Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. wakil Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah pejabat setingkat eselon II dan/atau setingkat eselon III yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau yang terkait langsung dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengajuan anggota TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - b. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah provinsi serta telah berperan aktif di bidang Sumber Daya Air paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. organisasi/asosiasi berkedudukan di provinsi pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 pada periode pertama dilakukan oleh tim pemilihan anggota.
- (2) Tim pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim pemilihan anggota paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi Sumber Daya Air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi terkait.
- (4) Tim pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 85

- (1) Dalam hal masa tugas TKPSDA strategis nasional berakhir, penyelenggaraan pemilihan calon anggota pada periode selanjutnya dilakukan oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Keempat
TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 86

- (1) Pengajuan anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 didasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. wakil Pemerintah Daerah provinsi adalah pejabat setingkat eselon II atau setingkat eselon III terkait Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - b. wakil Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah pejabat setingkat eselon II dan/atau setingkat eselon III yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau yang terkait langsung dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengajuan anggota TKPSDA WS lintas kabupaten/kota yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 didasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - b. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah provinsi serta telah berperan aktif di bidang Sumber Daya Air paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. organisasi/asosiasi berkedudukan di negara Republik Indonesia pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Paragraf 2
Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada periode pertama dilakukan oleh tim pemilihan anggota.
- (2) Tim pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim pemilihan anggota paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi Sumber Daya Air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi terkait.
- (4) Tim pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 88

- (1) Dalam hal masa tugas TKPSDA WS lintas kabupaten/kota berakhir, penyelenggaraan pemilihan calon anggota pada periode selanjutnya dilakukan oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Kelima

TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Kriteria Pemilihan Anggota

Pasal 89

- (1) Pengajuan anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 didasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. wakil Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah pejabat setingkat eselon II yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau yang terkait langsung dengan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - b. camat yang masuk ke dalam Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan anggota TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 didasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
 - b. organisasi/asosiasi berkedudukan di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - c. organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota serta telah berperan aktif dibidang Sumber Daya Air paling sedikit 2 (dua) tahun.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan Anggota

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada periode pertama dilakukan oleh tim pemilihan anggota.
- (2) Tim pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- (3) Tim pemilihan anggota paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi Sumber Daya Air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi terkait.

- (4) Tim pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 91

- (1) Dalam hal masa tugas TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota berakhir, penyelenggaraan pemilihan calon anggota pada periode selanjutnya dilakukan oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Keenam

Mekanisme Pemilihan Anggota TKPSDA WS

Pasal 92

Mekanisme pemilihan anggota TKPSDA WS lintas negara, TKPSDA WS lintas provinsi, TKPSDA WS strategis nasional, TKPSDA WS lintas kabupaten/kota, dan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 91 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 93

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TKPSDA WS dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air lainnya.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan yang bersifat teknis operasional dalam pembahasan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, rancangan program dan rancangan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, rencana alokasi Air tahunan, serta penyusunan pedoman dan rancangan penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai.
- (3) Dalam melakukan pembahasan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, rancangan program dan rancangan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, rancangan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai dan penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPSDA WS dapat meminta masukan dari dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan Sumber Daya Air provinsi, dan/atau dewan Sumber Daya Air kabupaten/kota.

- (4) Dalam melakukan pembahasan rencana alokasi Air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPSDA WS dapat berkoordinasi dengan komisi irigasi yang berada pada Wilayah Sungai bersangkutan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 94

- (1) Pendanaan untuk operasional TKPSDA WS lintas negara, TKPSDA WS lintas provinsi, dan TKPSDA WS strategis nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Pendanaan untuk operasional TKPSDA WS lintas kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (3) Pendanaan untuk operasional TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. TKPSDA WS yang telah dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa tugas; dan
- b. TKPSDA WS yang masih dalam proses pembentukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1304), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

☞

DODY HANGGODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN WADAH
KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR PADA TINGKAT WILAYAH SUNGAI

TATA KERJA DAN MEKANISME PEMILIHAN TKPSDA WS

A. TATA KERJA TKPSDA WS

1. Manajemen Sekretariat TKPSDA WS

Pelaksanaan manajemen kesekretariatan TKPSDA WS dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS yang dituangkan dalam prosedur operasional standar yang ditandatangani oleh Ketua Harian TKPSDA WS, antara lain:

- a. pra sidang
 - 1) mekanisme koordinasi internal dan eksternal; dan
 - 2) persiapan pelaksanaan sidang.
- b. sidang
 - 1) mekanisme pelaksanaan sidang TKPSDA WS; dan
 - 2) pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS.
- c. pasca sidang
 - 1) pengarsipan dan publikasi;
 - 2) rekomendasi dan penyampaiannya; dan
 - 3) pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi beserta dampak koordinasi.

2. Penyusunan Tata Tertib TKPSDA WS

- a. objek yang diatur meliputi:
 - 1) ketentuan umum;
 - 2) pembentukan TKPSDA WS;
 - 3) susunan organisasi, keanggotaan dan penggantian;
 - 4) kedudukan, tugas dan fungsi TKPSDA WS;
 - 5) komisi TKPSDA WS;
 - 6) tata tertib persidangan;
 - 7) jenis sidang dan rapat;
 - 8) tata cara sidang;
 - 9) tata cara permusyawaratan;
 - 10) risalah, catatan sidang serta pelaporan;
 - 11) undangan dan peninjau;
 - 12) tata cara pengambilan keputusan dalam sidang TKPSDA WS; dan
 - 13) ketentuan penutup.
- b. ketentuan huruf a angka 1) sampai angka 4) disusun berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- c. komisi TKPSDA WS paling sedikit mengatur:
 - 1) mekanisme pembentukan komisi TKPSDA WS;
 - 2) komisi dibentuk sesuai kebutuhan dan paling sedikit terbagi kedalam komisi;
 - 3) komisi yang membidangi Konservasi Sumber Daya Air;
 - 4) komisi yang membidangi Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - 5) komisi yang membidangi pengendalian Daya Rusak Air; dan
 - 6) tugas per komisi.

- d. tata tertib persidangan paling sedikit mengatur:
 - 1) sidang paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) ketentuan pemimpin sidang TKPSDA WS:
 - a) ketua;
 - b) apabila ketua berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua harian;
 - c) apabila ketua harian berhalangan, ketua menugaskan salah satu kepala bidang di badan perencanaan daerah atau ketua harian dapat menugaskan salah satu kepala bidang di dinas yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air disertai dengan surat kuasa; atau
 - d) apabila ketua harian berhalangan dan tidak mewakilkan kepada kepala bidang, sidang dipimpin oleh salah satu ketua komisi atau kesepakatan peserta sidang TKPSDA WS;
 - 3) Sekretariat dapat memfasilitasi penyediaan tenaga ahli pada pembahasan tugas dan fungsi TKPSDA WS;
 - 4) Sekretariat melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mempersiapkan pelaksanaan meliputi:
 - a) Sekretariat TKPSDA WS dengan ketua TKPSDA WS dan ketua harian TKPSDA WS;
 - b) Sekretariat TKPSDA WS dengan instansi/lembaga yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangan TKPSDA WS;
 - c) Sekretariat TKPSDA WS dengan instansi pembina pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS;
 - 5) Sekretariat TKPSDA WS memfasilitasi pelaksanaan kegiatan TKPSDA WS termasuk:
 - a) undangan kegiatan;
 - b) materi kegiatan;
 - c) sarana dan prasarana;
 - d) dokumentasi dan pengarsipan; dan
 - e) administrasi kegiatan.
- e. jenis sidang meliputi:
 - 1) sidang pleno;
 - 2) rapat pimpinan TKPSDA WS untuk membahas program kerja dan keberlanjutan pelaksanaan sidang;
 - 3) rapat komisi dan/atau kelompok kerja atau tim kecil; dan
 - 4) rapat lainnya yang dianggap perlu yang dilengkapi dengan pengertian, syarat pelaksanaan dan tujuan dari masing-masing rapat/sidang yang akan dilaksanakan.
- f. tata cara sidang mengatur paling sedikit:
 - 1) setiap anggota wajib menandatangani daftar hadir;
 - 2) anggota wajib hadir dalam setiap rapat/sidang/pemantauan dan evaluasi;
 - 3) anggota dari unsur pemerintah yang tidak hadir dapat menunjuk wakil dengan syarat surat tugas; dan/atau disposisi surat (satu tingkat dibawahnya) serta wajib melaporkan hasil kegiatan ke anggota yang menugaskan;
 - 4) mekanisme pembukaan dan tata cara persidangan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri ini;
 - 5) peran tenaga ahli dalam sidang hanya memberikan pertimbangan kepada anggota TKPSDA WS dalam merumuskan rekomendasi;

- 6) tata cara sidang secara daring (apabila dibutuhkan);
- g. tata cara permusyawaratan paling sedikit mengatur mengenai:
 - 1) wewenang pimpinan sidang dalam memimpin sidang;
 - 2) mekanisme penyampaian pendapat; dan
 - 3) mekanisme penundaan dan penghentian sidang;
- h. tata cara pengambilan keputusan dalam sidang TKPSDA WS paling sedikit mengatur:
 - 1) jenis keputusan sidang meliputi berita acara dan rekomendasi;
 - 2) mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi pengambilan keputusan dilakukan melalui pengambilan suara terbanyak.
- i. risalah sidang serta pelaporan paling sedikit memuat jenis, waktu, tempat sidang, agenda, simpulan dan ditandatangani;
- j. rekomendasi dan ditandatangani oleh ketua TKPSDA WS dengan format terlampir;
- k. mekanisme penyampaian serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi:
 - 1) disampaikan secara langsung melalui surat dan/atau surat elektronik yang dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala sekretariat dan lampiran daftar rekomendasi per instansi yang dituju;
 - 2) sekretariat melaksanakan pemantauan dan evaluasi rekomendasi serta tindak lanjutnya;
- l. definisi undangan dan peninjau;
- m. ketentuan penutup meliputi:
 - 1) tanggal berlakunya ketentuan ini; dan
 - 2) mekanisme perubahan dan penyempurnaan ketentuan ini.

3. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

a. pra pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS

Melaksanakan pra pelaksanaan kegiatan meliputi:

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
Penyusunan Kelengkapan TKPSDA WS				
1	Penyusunan rancangan program kerja 5 (lima) Tahun	Sekretariat TKPSDA WS	Awal periode	Rancangan Program Kerja 5 (lima) Tahun
2	Penyusunan rancangan program kerja 1 (satu) Tahun	Sekretariat TKPSDA WS	Sidang terakhir tahun sebelumnya	Rancangan Program Kerja 1 (satu) Tahun
3	Penyusunan draft tata tertib	Sekretariat TKPSDA WS	Sidang awal periode	
4	Pembagian komisi	Sekretariat TKPSDA WS	Sidang awal periode	
Koordinasi				
1	Koordinasi pra sidang dengan subdit pembina	Sekretariat TKPSDA WS	H-21 - H-14	Jadwal sidang kelengkapan sidang

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
2	Koordinasi pra sidang dengan ketua dan ketua harian	Sekretariat TKPSDA WS		Arahan pelaksanaan tugas dan fungsi dan rencana kegiatan
3	Koordinasi pra sidang dengan bidang terkait	Sekretariat TKPSDA WS	H-21 - H-4	Bahan sidang/ informasi/ tenaga ahli
Pemenuhan Kebutuhan Rangkaian Sidang				
1	Administrasi kegiatan	Sekretariat TKPSDA WS		Kebutuhan administrasi kegiatan
2	Materi sidang	Sekretariat TKPSDA WS		Materi sidang sudah siap untuk disidangkan
3	Personil pendamping dengan tugas	Sekretariat TKPSDA WS		Personil tersedia selama rangkaian kegiatan

b. pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS

Melaksanakan pembahasan tugas dan fungsi TKPSDA WS melalui rapat dan/atau sidang yang difasilitasi oleh sekretariat TKPSDA WS yang disusun kedalam program kerja selama 1 (satu) periode dan 1 (satu) tahun, meliputi:

1) pembukaan sidang TKPSDA WS untuk semua tugas dan fungsi

Acara	Penanggung Jawab/ Tenaga Ahli	Keterangan
Pembukaan Acara oleh Pembawa Acara		
Pembacaan Rundown Acara	Pembawa Acara	Rundown Acara dari awal sampai dengan akhir
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta	
Pembacaan Doa	Panitia	
Sambutan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Sumber Daya Air	Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Sumber Daya Air	a. Urgensi dan Peran TKPSDA WS dalam PSDA b. Dukungan Pimpinan (Khusus WS kewenangan pusat)

Acara	Penanggung Jawab/ Tenaga Ahli	Keterangan
Laporan Kepala Sekretariat TKPSDA WS ...	Kabid/Kasie Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai/ Kepala UPTD atau Kabid yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air	a. jumlah kehadiran anggota (yang menyatakan kuorum) dan tata tertib persidangan* b. tujuan dan target sidang yang akan dilaksanakan c. reviu hasil pembahasan sidang sebelumnya
Arahan ketua/ketua harian TKPSDA WS ...	Kepala Bappeda/ Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air	a. arahan target sidang TKPSDA WS b. ruang lingkup pembahasan c. pendelagasian pimpinan sidang (apabila ketua berhalangan)
Penyampaian materi oleh tenaga ahli		Sesuai kebutuhan dipandu moderator
Pembukaan sidang	Pimpinan sidang memandu pelaksanaan sidang dari awal sampai perumusan rekomendasi tanpa moderator Sidang hanya diikuti oleh anggota TKPSDA WS	
Pelaksanaan Sidang	Sesuai dengan kebutuhan	

2) pembahasan tugas dan fungsi

a) tahapan pembahasan tugas dan fungsi TKPSDA WS

Kegiatan	Pelaksana	Output
Paparan Materi	Disesuaikan dengan Tugas dan fungsi yang akan dibahas	Pengantar
Pembahasan tim kecil/ kelompok kerja*	Tim Kecil/Kelompok Kerja	Hasil pembahasan tim kecil/ kelompok kerja
Pembahasan komisi*	Ketua masing-masing komisi	Hasil pembahasan komisi
Pembahasan pleno	Pimpinan sidang (ketua/ ketua harian)	Berita acara dan

Kegiatan	Pelaksana	Output
	atau yang ditugaskan	rekomendasi
Penyampaian rekomendasi terkait	Sekretariat TKPSDA WS	Surat pengantar penyampaian rekomendasi dan rekomendasi ke instansi terkait
Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi	Sekretariat TKPSDA WS	Hasil pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi

*dilaksanakan apabila diperlukan

- c. pasca pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS
Sekretariat TKPSDA WS melaksanakan kegiatan pasca pelaksanaan pembahasan tugas dan fungsi TKPSDA WS meliputi:
 - 1) melaksanakan pengumpulan hasil kegiatan;
 - 2) menyampaikan hasil rekomendasi kepada instansi terkait;
 - 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas dan fungsi; dan
 - 4) menyampaikan hasil kegiatan kepada pembina melalui sistem informasi dan/atau melalui surat elektronik dan media komunikasi lain.
4. Pemantauan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi
Sekretariat melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan tugas dan fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dalam memfasilitasi tugas dan fungsi TKPSDA WS;
 - b. kehadiran dan keaktifan anggota TKPSDA WS dalam menjalankan tugas dan fungsi TKPSDA WS;
 - c. hasil tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan kepada instansi terkait; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan TKPSDA WS per tahun kegiatan dan per periode TKPSDA WS.
5. Publikasi dan Pelaporan
 - a. publikasi
Sekretariat dapat menyebarluaskan pelaksanaan kegiatan termasuk hasil tindak lanjut rekomendasi melalui:
 - 1) media sosial;
 - 2) laman web; dan/atau
 - 3) media lain.
 - b. pelaporan
Sekretariat melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan melalui:
 - 1) sistem informasi TKPSDA WS;
 - 2) laporan semester; dan
 - 3) laporan tahunan.

B. MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA TKPSDA WS

1. Periode Pertama

a. pembentukan Tim Pemilihan TKPSDA WS

Pembentukan TKPSDA WS pada periode ini perlu dibentuk Tim Pemilihan TKPSDA WS yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan Wilayah Sungai kewenangannya dengan susunan anggota sebagai berikut:

- 1) ketua merangkap anggota dijabat oleh salah satu kepala bidang yang membidangi Infrastruktur Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Instansi yang membidangi perencanaan pada Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- 2) sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis /Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi sumber daya air;
- 3) anggota yang sekurang-kurangnya beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari wakil dinas yang membidangi sumber daya air, membidangi pertanian, membidangi kehutanan atau membidangi lingkungan hidup; dan
- 4) sekretariat yang beranggotakan staf perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi sumber daya air.

b. tahapan pembentukan Tim Pemilihan TKPSDA WS


Pembentukan Tim Pemilihan TKPSDA WS dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Unit pengelola Sumber Daya Air selaku inisiator pembentukan TKPSDA WS menyampaikan surat permohonan kepada instansi sebagai calon anggota Tim Pemilihan TKPSDA WS; dan
- 2) Draf calon Tim Pemilihan TKPSDA WS mengacu poin diatas disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan dalam pengelolaan Wilayah Sungai untuk ditetapkan.

c. Tugas Tim Pemilihan TKPSDA WS

Tim Pemilihan TKPSDA WS bertugas melaksanakan rapat koordinasi dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) menyusun agenda atau jadwal pemilihan;
- 2) menetapkan jumlah calon anggota TKPSDA WS unsur pemerintah dari Lembaga/instansi/dinas sesuai dengan daftar instansi yang mewakili unsur pemerintah di Wilayah Sungai tersebut;
- 3) menetapkan jumlah calon anggota dari unsur nonpemerintah sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri ini;
- 4) melaksanakan tahapan seleksi calon anggota sesuai alur sebagai berikut:



Keterangan;


- a. Pengumuman melalui media massa dapat menggunakan media massa nasional/lokal/sosial media/ *website*/papan pengumuman yang dapat diakses oleh calon anggota dari unsur nonpemerintah;
- b. bantuan dinas/instansi terkait untuk mensosialisasikan kepada organisasi nonpemerintah yang menjadi binaannya untuk mendaftarkan menjadi calon anggota;
- c. syarat calon anggota sebagai berikut:
 - 1) sudah berbadan hukum dan terdaftar serta telah berperan aktif di bidang SDA paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - 2) organisasi/asosiasi yang mendaftar harus sesuai dengan salah satu atau lebih kelompok organisasi nonpemerintah;
 - 3) wilayah kerja pada Wilayah Sungai yang bersangkutan;
 - 4) mengisi formulir pendaftaran yang telah ditandatangani oleh ketua organisasi/asosiasi atau yang diberi kuasa, di atas materai yang berlaku dan disampaikan kepada tim pemilihan baik secara langsung atau daring;
 - 5) menyerahkan persyaratan berupa salinan akta pendirian organisasi/asosiasi beserta perubahannya, yang disahkan oleh pejabat berwenang dan disertai dokumen pendukung terkait kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - 6) menyerahkan daftar nama pengurus dan anggota organisasi/asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua dengan lampirkan nama, alamat, nomor telepon/ponsel, dan *email*).
- d. Tim Pemilihan TKPSDA WS melaksanakan verifikasi awal terhadap formulir pendaftaran beserta dokumen kelengkapannya;
- e. Tim Pemilihan TKPSDA WS melaksanakan verifikasi lanjutan terkait persyaratan (memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat);

- f. Pengelompokan organisasi/asosiasi berdasarkan ruang lingkup organisasi yang diwakili dan hasilnya diumumkan melalui media dan/atau disampaikan secara tertulis kepada seluruh organisasi nonpemerintah;
- g. masing-masing kelompok organisasi/asosiasi melaksanakan pemilihan secara demokratis apabila organisasi yang memenuhi syarat lebih banyak dibandingkan kuota calon anggota;
- h. masa sanggah pengumuman diberikan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diumumkan (berkaitan dengan pengelompokan unsur);
- i. Tim Pemilihan TKPSDA WS wajib memberikan jawaban terkait sanggahan yang disampaikan;
- j. membuat penetapan daftar tetap organisasi/asosiasi menurut kelompok unsur dalam bentuk berita acara ditandatangani oleh ketua Tim Pemilihan TKPSDA WS;
- k. organisasi/asosiasi menyampaikan surat mandat usulan nama pejabat yang ditunjuk mewakili organisasi/asosiasi yang akan ditetapkan sebagai anggota TKPSDA WS;
- l. Tim Pemilihan TKPSDA WS menyiapkan konsep surat keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan tentang pembentukan TKPSDA WS dengan anggota unsur pemerintah serta unsur nonpemerintah; dan
- m. TKPSDA WS ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota Kota sesuai dengan kewenangannya.

2. Periode Lanjutan

Proses pemilihan periode lanjut dilaksanakan oleh Sekretariat TKPSDA WS paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa surat keputusan berakhir.


Proses pemilihan dilaksanakan sesuai tahapan berikut:



- a. melaksanakan rapat persiapan dengan agenda sebagai berikut:
 - 1) membahas jadwal atau rencana pelaksanaan kegiatan;
 - 2) membahas hasil evaluasi kinerja anggota TKPSDA WS; dan
 - 3) menentukan kuota dari unsur nonpemerintah.

- b. penyampaian pengumuman tentang proses pemilihan calon anggota nonpemerintah melalui media cetak dan/atau media daring;
 - c. sekretariat menyusun seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pemilihan;
 - d. melaksanakan seleksi untuk calon anggota yang baru sesuai kriteria dan hasil evaluasi kinerja yang disertai dokumen persyaratan calon anggota TKPSDA WS;
 - e. calon anggota yang melengkapi surat mandat (nonpemerintah) dan surat penunjukan (pemerintah);
 - f. masa sanggah pengumuman diberikan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan (berkaitan dengan pengelompokan unsur);
 - g. sekretariat menyampaikan surat usulan penetapan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan paling lambat 2 bulan sebelum surat keputusan berakhir.
 - h. proses penetapan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan.
3. Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TKPSDA WS
- a. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS ditetapkan oleh ketua harian TKPSDA WS;
 - b. Kedudukan sekretariat TKPSDA WS yang berada di:
 - 1) kantor unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air untuk sekretariat TKPSDA WS Kewenangan Pusat;
 - 2) kantor dinas/unit pelaksana teknis daerah pengelola Sumber Daya Air tingkat provinsi untuk sekretariat TKPSDA WS Kewenangan Provinsi;
 - 3) kantor dinas/unit pelaksana teknis daerah pengelola Sumber Daya Air tingkat kabupaten/kota untuk sekretariat TKPSDA WS kewenangan kabupaten/kota.
 - c. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS sebagai berikut:
 - 1) Kepala sekretariat TKPSDA WS dibantu oleh beberapa urusan yaitu :
 - a) urusan penyusunan program;
 - b) urusan pelaksanaan persidangan; dan
 - c) urusan sistem informasi dan pelaporan.
 - 2) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai (aparatur sipil negara /tenaga kontrak khusus sekretariat/tenaga harian lepas dari unit pelaksana teknis/organisasi perangkat daerah/unit pelaksana teknis daerah terkait Sumber Daya Air dan pembiayaannya disesuaikan dengan kewenangan Wilayah Sungai) yang bekerja secara penuh waktu;
 - 3) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat TKPSDA WS dapat dibantu tenaga ahli;
 - 4) Sekretaris harian dapat dijabat oleh pejabat pembuat komitmen pada UPT atau kepala seksi pada dinas atau UPTD yang terkait kegiatan koordinasi mendukung secara penuh (substansi dan administrasi) operasional kegiatan TKPSDA WS;

- 5) Susunan Sekretariat TKPSDA WS digambarkan sebagai berikut:



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DODY HANGGODO